

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK KARYA PT.FREEPORT INDONESIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIMILIKINYA SEBAGAI *MULTINATIONAL CORPORATION* KEPADA PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA MODAL DAN PENGARUHNYA BAGI NEGARA PENANAM MODAL TERKAIT PERUBAHAN KONTRAK KARYA MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

Kedudukan Kontrak Karya yang menjadi landasan hukum kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing dalam hal ini PT.Freeport Indonesia telah menjadi suatu kesenjangan hukum yang selalu dipermasalahkan beberapa tahun terakhir ini. Terutama sejak diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun permasalahan hukum yang diteliti adalah mengenai kedudukan kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan pertanggungjawaban serta akibatnya sebagai *Multinational Corporation* terhadap *Home State* dan *Host State*. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji kedudukan Kontrak Karya milik PT FI menganalisis akibat apabila PT FI tidak mematuhi kebijakan pemerintah untuk merubah KK menjadi IUPK dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki PT FI sebagai *Multinational Corporation*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan mengacu pada KUHPER, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak asing dalam hal ini MNC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan dan batubara dan KK antara PT FI dengan pemerintah Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan Kontrak Karya dan *Multinational corporation* serta kamus kamus.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan KK milik PT FI secara kontraktual karena kontrak tersebut mengandung unsur publik maka harus menyesuaikan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 dalam hal pembangunan smelter dan dengan adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 PT FI yang belum membangun smelter sampai 100% tidak dapat melakukan ekspor konsentrat kecuali PT Freeport merubah kontraknya menjadi IUPK. Kemudian dengan adanya pertanggungjawaban yang diemban sebagai MNC mengharuskan PT FI untuk patuh dan taat dengan kebijakan pemerintah penerima modal yaitu PTFI untuk mengeksport konsentrat harus merubah Kontrak Karya menjadi IUPK. Selain itu dengan tidak terdapatnya klausul arbitrase mengakibatkan PT FI hanya dapat melakukan gugatan arbitrase apabila telah membuat akta kompromis yaitu perjanjian tentang arbitrase yang baru ada setelah terjadinya sengketa sehingga apabila PT FI memilih opsi untuk tetap pada KK sampai masa berlakunya selesai maka PT FI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat yang artinya transportasi bisnis antara PT FI sebagai anak perusahaan kepada Freeport-mcmoran incorporated akan mengalami kemacetan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan sendiri dan juga *Home State*. Adapun saran dari penulis adalah Pemerintah perlu memperhatikan mengenai kebijakannya dan juga apabila tidak adanya MNC dalam suatu negara dapat merupakan suatu kerugian yang harus dipertimbangkan serta diperlukannya peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Kata Kunci : Kontrak Karya, *Multinational Corporation*, *Host State*, *Hone State*.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE POSITION OF CONTRACT OF WORK OF PT. FREEPORT INDONESIA AND ITS LEGAL LIABILITY AS A MULTINATIONAL CORPORATION TO THE INDONESIAN GOVERNMENT AS HOST STATE AND CONSEQUENTLY TO HOME STATE REGARDING THE CHANGE OF CONTRACT OF WORK TO BECOME A SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE

The position of the Contract of Work under which the law of cooperation between the government of Indonesia and foreign investors in this case PT.Freeport Indonesia has become a legal gap that has always been questioned in recent years Especially since issued PP No. 1 of 2017 on the Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 Year 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. The legal issues studied are regarding the position of the contract of PT Freeport Indonesia Works and the accountability and consequences as Multinational Corporation to Home State and Host State. The purpose of this study is to examine the position of PTFI's Contract of Work to analyze the consequences if PT FI does not comply with government policy to convert KK into IUPK and examine the accountability of PT FI as Multinational Corporation.

This research uses normative juridical research method using legislation approach and conceptual approach of legislation approach refers to KUHPER, Law Number 11 Year 1967 regarding Mining Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining PP No. 1 of 2017 on Fourth Amendment Of Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. Then the conceptual approach used by the author is to build a concept in the regulation of the contractual relationship between government and foreign parties in this case MNC. The primary data used in this study are mining and coal mining laws and COW between PT FI and the Indonesian government. Secondary data used in this research are books related to Contract of Work and Multinational corporation and dictionary dictionary.

The result of this research reveals that the position of COW belongs to PT FI contractually because the contract contains public element hence have to adjust with Law Number 4 year 2009 in the case of smelter development and with PP Number 1 Year 2017 PT FI which not yet build smelter until 100% Export concentrates unless PT Freeport changes its contract to IUPK. Then with the responsibility held as the MNC requires PT FI to comply and obey with the recipient government policy of PTFI to export the concentrate must change the Contract of Work into IUPK. In addition, in the absence of an arbitration clause, PT FI may only file an arbitration suit if it has made a compromise deed, namely a new arbitration agreement after the dispute so that if PT FI chooses the option to remain in the COW until the validity period is completed then PT FI can not perform Export concentrate which means business transportation between PT FI as a subsidiary to Freeport-morpm incorporated will experience congestion that will cause harm to the company itself and also Home State. The author's suggestion is that the Government should pay attention to its policy and also if the absence of MNC in a country can be a loss that must be considered and the need for regulation to provide legal certainty for foreign investors who invest their capital in Indonesia.

Keywords: Contract of Work, Multinational Corporation, Host State, Hone State.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	vi
LEMBAR ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	..1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	34
 BAB II KONTRAK KARYA DALAM SISTEM HUKUM	
INDONESIA.....	36
A. Kedaulatan.....	36
1. Teori Kedaulatan	
B. Tinjauan Umum Kontrak.....	41
1. Pengertian Kontrak.....	41
2. Asas dalam Kontrak.....	45
3. Syarat Sahnya Kontrak.....	48
4. Jenis Kontrak	52

C. Tinjauan Umum Kontrak Karya.....	55
1. Pengertian Kontrak Karya.....	55
2. Generasi-Generasi Kontrak Karya.....	59
3. Kedudukan Kontrak Karya dalam Hukum Sistem Hukum Indonesia.....	68
4. Landasan Hukum Kontrak Karya.....	74
5. Prosedur dan Syarat Permohonan Kontrak Karya.....	76
6. Ijin Usaha Pertambangan Khusus.....	80

BAB III EKSISTENSI MNC DAN KAITANNYA DENGAN *HOME STATE* DAN INDONESIA SEBAGAI *HOST STATE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL.....

A. Tinjauan Umum Tentang HPI.....	85
1. Pengertian HPI.....	85
2. Titik Taut.....	86
3. Asas-Asas HPI.....	89
4. Konsep Ketertiban Umum HPI.....	91
5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Internasioanal.....	92
6. Pengertian Kontrak Bisnis Internasional berdimensi Publik.....	93
7. Sumber Hukum Kontrak Internasional.....	94
B. MNC Sebagai Subjek Hukum.....	97
C. Negara Penerima Modal	99
D. Hubungan MNC dengan <i>Host State</i> dan <i>Home State</i>	102
E. Tnggung Jawab MNC.....	110
F. Gejala Internasional yang menimbulkan masalah antara MNC dengan <i>Host State</i>	115
G. Hubungan PT. Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran Inc.	118
H. Tinjauan Tentang Arbitrase Nasional dan Internasional.....	120
1. Pengertian Arbitrase.....	120
2. Perjanjian Arbitrase.....	121
3. Arbitrase Internasional.....	127
4. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dalam Arbitrase.....	127

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KONTRAK KARYA PT FI	
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA YANG	
DIEMBAN SEBAGAI MNC TERHADAP <i>HOST STATE</i>	
DAN PENGARUHNYA BAGI <i>HOME STATE</i>.....	139
A. Kedudukan Kontrak Karya PT FI terkait perubahanya	
Menjadi IUPK.....	133
B. Akibat Ynag Timbul Apabila PT FI tidak Menaati	
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait perubahan	
Kontrak Karya Menjadi IUPK.....	166
C. Pertanggungjawaban yang Diemban PT FI sebagai MNC	
kepada Pemerintah Indonesia selaku <i>Host State</i> dalam hal	
kewajibannya menyesuaikan Kontrak Karya menjadi	
IUPK.....	188
BAB V PENUTUP.....	199
A. Simpulan.....	199
B. Saran.....	202
Daftar Pustaka.....	203

DAFTAR SINGKATAN



AB	: <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesia</i>
HPI	: <i>Hukum Perdata Internasional</i>
IUPK	: <i>Ijin Usaha Pertambangan Khusus</i>
INC	: <i>Incorporated</i>
ICSID	: <i>International Center For The settlement of Invesment Dispute</i>
KK	: <i>Kontrak Karya</i>
KUHPER	: <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation&Development</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PMA	: <i>Penanaman Modal Asing</i>
PT FI	: <i>PT. Freeport Indonesia</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>
MINERBA	: <i>Mineral dan Batubara</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
3. PP No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

